

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Komunikasi peneliti dapat melihat bagaimana prosesnya berjalan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, terutama di era globalisasi saat ini. Faktor utama yang mendorong kemajuan era globalisasi ini tidak lain adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemajuan ini telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, salah satunya dalam bidang telekomunikasi, di mana akses terhadap berbagai informasi dapat diperoleh dengan cepat dan praktis.

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan orang melakukan aktifitas sosial di dalam rumah, seperti berkomunikasi jarak jauh untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Kehadiran media sosial di masyarakat saat ini sangat menguntungkan. Media sosial sangat efektif untuk mempersingkat waktu komunikasi karena dapat menghilangkan jarak antar orang. Namun, sesuatu yang memiliki lebih banyak efek positif juga mungkin memiliki efek negatif. Penggunaan media sosial secara luas memiliki efek yang berbeda-beda. Di satu sisi, media sosial dapat berdampak positif pada bidang pendidikan, politik, dan sebagainya, tetapi juga dapat memicu jenis kejahatan baru, seperti ujaran kebencian yang dilontarkan masyarakat melalui media sosial.

Karena hampir semua masyarakat memiliki akses internet, memberikan informasi atau membagikan sebagian besar informasi menjadi lebih mudah. Karena menggunakan smartphone dan jaringan internet menjadi lebih mudah, penggunaan media sosial memengaruhi masyarakat. Media sosial, yang merupakan jenis media online yang digunakan hampir setiap hari oleh masyarakat, telah berubah menjadi wadah di mana masyarakat atau netizen dapat berinteraksi satu sama lain tanpa harus mengenal atau mengetahui identitas antara satu sama lain. Saat ini, platform media sosial telah berkembang pesat menjadi komponen penting dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat luar biasa. Karena banyaknya pengguna media sosial, lebih mudah bagi orang untuk berkomunikasi dan menyampaikan perasaan

atau pikiran mereka kepada orang lain. Pada hakikatnya, setiap komunitas memiliki hak untuk berkomunikasi dan menyatakan pendapat mereka, baik itu positif maupun negatif. Salah satu cara komunikasi di media sosial yang dilakukan secara publik, yang dikenal sebagai keterbukaan media sosial, adalah alasan mengapa masyarakat lebih cenderung melakukan ujaran kebencian, seperti fakta bahwa kolom komentar dapat dibaca oleh setiap orang, termasuk pemilik media.

Mahfud MD, lahir disampang, nama lengkapnya Mohammad Mahfud, pada tanggal 13 Mei 1957. Ia adalah anak dari Mahmudin dan Siti Khadijah. Keluarga Mahmudin pindah ke Pamekasan, tempat kelahiran mereka, ketika Mahfud berusia dua bulan. Mahfud tumbuh di sana, dan dia menghabiskan masa kecilnya di Kecamatan Waru. Dia memulai pendidikannya pada usia dua belas tahun dan belajar di surau sebelum lulus Sekolah Dasar (SD). Sistem pendidikannya menggabungkan kurikulum umum dan agama.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Mahfud melanjutkan studi di Pendidikan Guru Agama (PGA) Nasional Pamekasan. Ia beralih ke PHIN setelah empat tahun di PGA, yang berhasil ia tamatkan pada tahun 1978. Selain itu, dia memperoleh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dari mana ia lulus pada tahun 1983. Tidak hanya itu, Dia juga belajar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (UGM). Mahfud meraih gelar doktor dalam waktu 2 tahun 8 bulan, tepatnya pada tahun 1993, setelah menyelesaikan program Magister (S2) Ilmuwan Politik dan Doktor (S3) dalam Hukum Tata Negara di Program Pascasarjana Universitas Gurun Mahabharata Karyanya yang berjudul "Politik Hukum" telah menjadi bahan bacaan penting di berbagai program pascasarjana yang berfokus pada ketatanegaraan. Sebagai figur sentral dalam dunia hukum di Indonesia, Mahfud MD dikenal karena kontribusinya dalam mengintegrasikan nilai-nilai universal ajaran Islam ke dalam sistem hukum nasional. Ia mendorong sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai pilar pembentuk hukum serta instrumen politik di Indonesia.

Lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif adalah DPR. Sejarah DPR RI dimulai pada tanggal 29 Agustus 1945, dua belas hari ketika Presiden membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Gedung Kesenian di Pasar

Baru, Jakarta, setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari yang sama, DPR RI juga didirikan sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

DPR memiliki banyak tugas dan kewenangan, seperti membuat Program Legislasi Nasional (Prolegnas), membuat dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menerima RUU dari DPD, membahas RUU dari Presiden atau DPD, menetapkan undang-undang bersama Presiden, dan menyetujui atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diajukan oleh Presiden sebagai undang-undang oleh DPR. memiliki banyak tugas dan wewenang untuk menjalankan fungsi legislatifnya.

Selain itu, fungsi anggaran DPR meliputi hal-hal berikut: 1) Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 2) memberikan pertimbangan kepada DPD mengenai RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan keagamaan, serta RUU APBN, 3) memeriksa hasil pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara berdasarkan laporan dari Komisi Pemeriksa Keuangan, dan 4) memberi persetujuan.

Di dalam peran strategisnya, DPR terdiri dari tiga bagian utama tugas: legislatif, anggaran, dan pengawasan. Tugas legislatif berkaitan dengan pembentukan undang-undang, dan fungsi anggaran melibatkan pembahasan dan persetujuan Presiden mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah mempertahankan dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, menjunjung tinggi integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bertindak sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, (UUD NRI Tahun 1945) dan memprioritaskan kepentingan negara daripada kepentingan individu atau kelompok.

Komisi III DPR RI bertemu dengan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia dan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tentang dugaan aliran dana tidak wajar ke Kementerian Keuangan. Sebelum ini, Mahfud MD telah mengumumkan kepada publik bahwa lembaga tersebut terlibat dalam transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp300 triliun dari tahun 2009 hingga 2023, dengan 467 karyawan dan 197 laporan. Pada konferensi pers pada Jumat, 10

Maret 2023, Mahfud menyatakan bahwa dana tersebut diduga terlibat dalam kasus pencucian uang. Namun, dugaan tersebut belum diselidiki secara menyeluruh hingga saat ini.

Mahfud MD dan anggota Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU diminta oleh Komisi III DPR RI, yang bertanggung jawab atas hukum, hak sasi manusa, dan kemanan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Perdebatan sengit terjadi di RDPU antara Mahfud, Ketua Dewan Direksi, dan anggota Komisi III DPR RI, Mahfud menunjukkan informasi yang menunjukkan adanya transaksi yang mencurigakan senilai Rp349 triliun. "Berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA), terdapat tiga kelompok yang terlibat, dengan total 491 entitas aparatur sipil negara (ASN) di Kemenkeu," ujar Mahfud, seperti dikutip dari akun YouTube resmi DPR RI. Singkatnya, kasus ini menjadi sorotan karena adanya perbedaan pandangan antara pihak Mahfud MD dan Komisi III DPR RI terkait penanganan dugaan transaksi keuangan yang tidak transparan di Kementerian Keuangan.

Meneliti bentuk ujaran kebencian sangat penting karena memiliki peran strategis dalam mencegah konflik kekerasan antar masyarakat, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), mempromosikan sikap toleransi dan kerukunanserta berkontribusi pada penyusunan kebijakan publik mengenai komentar di ruang internet. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menyaring data yang tidak akurat guna menghindari kesalahpahaman, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian yang disampaikan secara daring karena dapat memicu pemikiran negatif.

Karya Maulida Wahid tahun 2019 " Analisis Isi Ceramah Habib Bahar Mengenai Presiden Jokowi di Media Sosial YouTube" mengeksplorasi ujaran fitnah. Teori Stimulus Organism Response, juga dikenal sebagai teori jarum hipodermik, digunakan dalam penelitian ini. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa penerima pesan sangat dipengaruhi oleh komponen proses komunikasi. Pada tahun 2019, Fitri Jamilah dan Primasari Wahyuni juga melakukan Studi berjudul "Ujran Kebncian dalam Komntar *YouTube* Terkait Tahn Poltik Pemlihan Presden 2019" berfokus pada makna ujaran fitnah, terutama yang muncul di platform YouTube.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan sekaligus perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kesamaannya terletak pada fokus analisis yang sama-sama membahas ujaran kebencian, sedangkan perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan untuk mendalami fenomena tersebut. YouTube, sebagai salah satu layanan dari Google, memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengunggah dan menonton video secara gratis. Platform ini menjadi sumber informasi visual yang dapat diakses secara global oleh pengguna. YouTube telah berkembang menjadi sangat penting bagi masyarakat saat ini karena fitur-fiturnya yang canggih yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Beberapa alasan yang Faktor-faktor berikut membuat YouTube menarik bagi penggunanya: mode offline, tidak ada batasan durasi video, sistem keamanan yang lebih baik, kemampuan melakukan siaran langsung (*live streaming*) untuk berinteraksi dengan audiens, serta adanya editor sederhana yang memudahkan pengguna dalam mengedit video sebelum diunggah. Manfaat YouTube yang lebih konkret mencakup akses gratis, kemampuan untuk mengunduh video, berbagi informasi, menonton video secara *streaming*, memasarkan produk, mendukung industri hiburan, melihat respon dan komentar, serta membantu pengguna menguasai keterampilan dasar dalam pembuatan video.

Dari hasil observasi awal, gaya bahasa dalam ujaran kebencian juga ditemukan di media sosial, khususnya di kolom komentar YouTube. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan Mahfud MD dalam pertemuan kerja dengan Komisi III DPR RI pada tahun 2023, yang mendapat banyak kritik dari masyarakat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan informasi sebelumnya, Problem penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk ujaran kebencian dalam bentuk kata komunitas dalam video youtube yang berjudul “kasus Mahfud MD pada rapat kerja dengan komisi III DPR RI”?
2. Bagaimana bentuk ujaran kebencian dalam bentuk frasa komunitas dalam video youtube yang berjudul “kasus Mahfud MD pada rapat kerja dengan komisi III DPR RI”?

3. Bagaimana bentuk ujaran kebencian dalam bentuk kalimat komunikasi dalam video youtube yang berjudul “kasus Mahfud MD pada rapat kerja dengan komisi III DPR RI”?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Mendemokrasikan bentuk ujaran kebencian berupa kata komunikasi dalam video youtube “kasus Mahfud MD pada rapat kerja dengan komisi III DPR RI”.
2. Mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian berupa frasa komunikasi dalam video youtube “kasus Mahfud MD pada rapat kerja dengan komisi III DPR RI”.
3. Mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian berupa kalimat komunikasi dalam video youtube “kasus Mahfud MD pada rapat kerja dengan komisi III DPR RI”.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan bahwa skripsi ini akan bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Ini adalah keuntungan yang dapat diperoleh dari temuan analisis ini:

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu pengetahuan pembaca, terutama mereka yang terdaftar dalam program pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai contoh meningkatkan kualitas penulisan akademik. Dalam konteks teoritis, penelitian ini didasarkan pada pemikiran logis yang menggunakan teori-teori relevan sebagai landasan utama. Dengan demikian, manfaat teoritis ini tidak hanya kontribusi pada pengembangan ilmu dari sudut pandang teoretis, tetapi juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa depan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap permasalahan nyata yang ada. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah secara aplikatif.

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan bahwa penelitian ini tidak hanya akan memberikan perspektif baru tentang fenomena ujaran kebencian dan media sosial, tetapi juga akan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa lainnya. Studi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang menyertai penggunaan media sosial yang tidak tepat.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap topik yang diteliti. Melalui proses ini, peneliti berharap dapat memperluas wawasan, menambah pengalaman, serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini juga menawarkan cara untuk menerapkan pengetahuan yang dipelajari di kelas ke dalam kehidupan sehari-hari.

1.5 DEFINISI ISTILAH

Analisis memberikan penjelasan mengenai terminologi yang relevan dengan judul penelitian dan permasalahan yang akan dibahas. Tujuan dari uraian ini adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi salah tafsir di kalangan pembaca. Di bawah ini adalah penjabaran Istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Ujaran Kebencian merupakan fenomena dalam penggunaan bahasa yang bertentangan dengan prinsip kesantunan berbahasa, yang menjadi salah satu indikator kecerdasan linguistik serta etika dalam berkomunikasi.
2. Warganet dapat merujuk pada individu atau kelompok yang aktif di media sosial, termasuk mereka yang sering disebut sebagai *buzzer*. Dalam konteks ini, *buzzer* adalah akun media sosial yang secara rutin menyebarkan pesan tertentu dengan tujuan memperkuat narasi atau konten agar menjadi opini publik.
3. Bentuk Ujaran Kebencian dalam Kata oleh Komunikator adalah satuan kata yang mengandung unsur ujaran kebencian, yang disampaikan oleh seseorang kepada pihak tertentu dengan maksud memberikan komentar bernada negatif.

4. Bentuk Ujaran Kebencian dalam Frasa oleh Komunikator adalah kombinasi dua kata yang memiliki arti yang sama, yang digunakan untuk menyampaikan ujaran kebencian kepada seseorang tertentu melalui komentar atau ucapan.
5. Bentuk Ujaran Kebencian dalam Kalimat oleh Komunikator adalah satuan kalimat yang memiliki sifat negatif dan terdiri dari unsur Subjek, Predikat, Objek, serta Keterangan, yang digunakan untuk menyampaikan ujaran kebencian kepada pihak tertentu.

